

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT JASA RAHARJA CABANG SUMATERA BARAT
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.M. ZEIN PAINAN
TENTANG
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SANTUNAN
KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM
DAN LALU LINTAS JALAN**

Nomor : P/.....⁸/SP/2021
Nomor : -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (01-09-2021), bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :



- I. **AGUNG TRI GUNARDI, S.E., : Kepala Cabang PT Jasa Raharja**
CSA Cabang Sumatera Barat, berkedudukan di Padang, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor HC/49/III/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Promosi dan Transfer Bagi Beberapa Orang Pegawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Raharja Cabang Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. **dr. H. SUTARMAN, MM : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum**
Daerah dr. M. ZEIN Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Painan yang berkedudukan di Jalan A Rivai Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pemberian jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dimana salah satunya termasuk korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan jalan yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, dengan NPWP 00.000.874.8-201.000;
- c. bahwa agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling koordinasi dan kerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan dan penyelesaian pembayaran santunan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu guna menciptakan manfaat bagi masyarakat;

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Pihak I	Pihak II
	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; dan
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.
13. Pedoman Pelayanan Santunan dan Pencegahan Kecelakaan PT Jasa Raharja berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kep/40/2021 Tanggal 7 April 2021.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kerja Sama" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Definisi

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan umum yang datanginya tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta peraturan pelaksanaannya.
2. Kecelakaan Tunggal adalah kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan kendaraan bermotor lainnya.
3. Korban adalah orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka-luka atau cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan.

Pihak I	Pihak II
	

4. Progam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dan meliputi upaya penyembuhan penyakit serta pemeliharaan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas.
5. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada korban kecelakaan lalu lintas, untuk tindakan yang meliputi antara lain pertolongan pertama, pelayanan kegawat daruratan, rawat inap dan rawat jalan.
6. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada korban yang membutuhkan pertolongan pertama atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa dan atau mencegah kecacatan.
7. Rawat Inap adalah upaya perawatan dan pengobatan kesehatan atau pemulihan kesehatan yang mengharuskan korban untuk menginap di Rumah Sakit yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu.
8. Rawat Jalan adalah semua pelayanan yang disediakan rumah sakit kepada Korban dalam upaya perawatan dan pengobatan kesehatan atau pemulihan kesehatan dimana Korban tidak harus menginap di Rumah Sakit.
9. Pelayan Farmasi adalah pelayanan obat standar sesuai dengan formularium Rumah Sakit atau standar yang disepakati sesuai dengan kebutuhan medis bagi korban.
10. Kelas Perawatan adalah kelas kamar rawat inap yang ditentukan oleh korban kecelakaan lalu lintas dan atau keluarga dekatnya (orang tua, suami/istri dan anak-anaknya).
11. Santunan adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada korban atau ahli warisnya melalui PIHAK PERTAMA berupa penggantian biaya perawatan, santunan meninggal dunia, dan atau cacat tetap, dengan nilai yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
12. Biaya perawatan dan pengobatan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban adalah biaya/tarif pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
13. Surat Jaminan adalah surat jaminan pelayanan rawat inap maupun rawat jalan yang turut mencantumkan batas paling banyak biaya perawatan dan pengobatan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah diterbitkannya bukti kejadian oleh instansi yang berwenang.
14. Data Penanganan Korban Kecelakaan adalah data register korban kecelakaan yang ditangani oleh PIHAK KEDUA, baik korban yang mengalami perawatan akibat luka-luka maupun yang meninggal dunia.
15. Bukti kejadian adalah suatu dokumen/data berisi informasi kecelakaan dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang menangani atas kejadian tersebut, berupa Laporan Polisi/data IRSMS/ RSAIS atau dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh institusi Kepolisian/Syahbandar Laut/Bandar Udara/Kepala Stasiun Kereta Api atau instansi berwenang lainnya.

Pihak I	Pihak II
	

16. Data *Road Safety Accident Integrated System* yang selanjutnya disebut Data IRSMS/ RSAIS adalah data kecelakaan lalu lintas yang diproses melalui sistem aplikasi yang dimiliki oleh Korlantas Polri dan dapat diakses menggunakan jaringan internet.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kecepatan penanganan dan pendataan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas secara terpadu.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Memudahkan proses pendataan, pelayanan kesehatan dan penyelesaian santunan bagi korban;
 - b. Memberikan pelayanan kepada korban untuk mendapatkan pertolongan, pengobatan dan perawatan serta santunan sesuai yang diterima oleh korban; dan
 - c. Mempermudah koordinasi dan komunikasi PARA PIHAK, sehingga PIHAK PERTAMA dapat segera memberikan kepastian jaminan terhadap korban akibat dari peristiwa kecelakaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. Pertukaran informasi dan pemutakhiran data;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban;
 - c. Peningkatan kemudahan proses penyelesaian santunan;
 - d. Penanganan dan identifikasi pelayanan korban; dan
 - e. Sistem penjaminan korban.
- (2) Pekerjaan Pelayanan Kesehatan bagi Korban dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Zein Jl. A Rivai Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan.



BAB II

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Surat Jaminan

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan perawatan kepada Korban yang didasarkan pada Bukti Kejadian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;



Pihak I	Pihak II
	

- (2) Surat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) pada hari kerja, kecuali pada hari Minggu/libur Surat Jaminan dapat diserahkan dalam waktu 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam);
- (3) Apabila surat jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima PIHAK KEDUA dalam waktu yang ditetapkan, maka seluruh biaya perawatan korban langsung ditagihkan kepada korban;
- (4) Penanganan korban yang memerlukan tindakan gawat darurat dan tindakan medis lainnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (5) Penempatan dan pemberian fasilitas kesehatan serta tindakan medis bagi korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan oleh PIHAK KEDUA, disesuaikan dengan ketentuan tindakan yang diberikan penggantian dan batas paling banyak biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Biaya yang dijamin (mendapatkan penggantian) dari PIHAK PERTAMA adalah biaya tindakan perawatan/pengobatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka penyembuhan cedera yang diderita korban sebagai akibat langsung dari kecelakaan, mulai dari hari pertama terjadinya kecelakaan selama waktu paling lama 365 hari.
- (7) Sekalipun tindakan perawatan/pengobatan korban dalam rangka penyembuhan cedera yang diderita sebagai akibat langsung dari kecelakaan tetapi tindakan perawatan/pengobatan tersebut diberikan PIHAK KEDUA kepada korban setelah lewat dari 365 hari sejak kecelakaan, maka biaya perawatan/pengobatannya tidak dijamin dan tidak dapat diberikan penggantian dari PIHAK PERTAMA.
- (8) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya berlaku untuk biaya operasi pencabutan *plate/pen/screw/wire* yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.



BAB III MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA

Pasal 5 Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Biaya Ambulans



- (1) Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang berlaku pada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya Perawatan dan Pengobatan adalah biaya penanganan korban oleh PIHAK KEDUA yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
 - b. Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban adalah biaya pemakaian ambulans atau kendaraan lain yang digunakan untuk mengangkut korban dari tempat kejadian kecelakaan ke Rumah Sakit.

Pihak I	Pihak II
	

- c. Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah biaya pelayanan kesehatan dari lokasi kejadian kecelakaan s.d. perawatan di ruang gawat darurat.
 - d. Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban berdasarkan Surat Rujukan adalah biaya penggunaan ambulans/kendaraan lain dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya karena dibutuhkan penanganan dan perawatan korban lebih lanjut yang termasuk dalam manfaat Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - e. Pengajuan biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban berdasarkan rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Biaya perawatan dan pengobatan yang **dijamin** PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Biaya perawatan/pengobatan dalam pelayanan rawat inap, meliputi:
 - i. Kamar rawat inap, berikut perlengkapannya.
 - ii. Honor dokter,
 - iii. Jasa/tindakan keperawatan,
 - iv. Rontgen/CT-Scan/MRI dan sebagainya, termasuk biaya pendukungnya seperti biaya pembacaan hasil.
 - v. Laboratorium,
 - vi. Biaya pengolahan darah untuk transfusi,
 - vii. Fisioterapi,
 - viii. Operasi untuk penyembuhan luka atau patah tulang,
 - ix. Obat-obatan berdasarkan resep/petunjuk dokter, termasuk biaya pendukungnya seperti embalase resep, PPN obat.
 - x. Alat-alat kesehatan untuk perawatan dan/atau operasi,
 - xi. Bahan-bahan medis untuk perawatan dan/atau operasi,
 - xii. Alat plate/pen/screw/wire dalam operasi bedah tulang (dibuktikan dengan foto rontgen)
 - xiii. Biaya telepon untuk konsultasi dengan dokter,
 - b. Biaya rawat jalan, sepanjang masih merupakan rangkaian perawatan/pengobatan cedera korban akibat kecelakaan, meliputi:
 - i. Konsultasi dan obat-obatan dokter,
 - ii. Tindakan dokter termasuk alat kesehatan/bahan medis yang digunakan,
 - iii. Retribusi pelayanan kesehatan,
 - iv. Obat-obatan yang dibeli di apotek atas resep dokter,
 - v. Laboratorium dengan pengantar dari dokter,

Pihak I	Pihak II
	

- vi. Rontgent/CT-Scan/MRI dengan pengantar dari dokter,
 - vii. Fisioterapi dengan pengantar dari dokter,
 - c. Biaya operasi pencabutan plate/pen/screw/wire yang dilaksanakan setelah lewat dari 365 hari sejak kecelakaan, dengan syarat operasi pemasangan plate/pen/screw/wire yang bersangkutan dilaksanakan dalam kurun waktu 365 hari sejak kecelakaan dan santunan luka-luka yang telah diserahkan belum mencapai batas maksimum. Termasuk yang mendapat penggantian adalah biaya rawat inap dalam rangka operasi pencabutan plate/pen/screw/wire tetapi **tidak termasuk biaya rawat jalannya**.
- (3) Adapun biaya perawatan dan pengobatan yang **tidak dijamin PIHAK PERTAMA** yaitu meliputi:
- a. Dalam pelayanan rawat inap;
 - i. Biaya yang berkaitan dengan penunggu pasien,
 - ii. Biaya telepon untuk kepentingan pribadi pasien,
 - iii. Biaya General Chek-Up yang tidak berdasarkan pengantar dari dokter yang merawat korban atau tidak berhubungan langsung dengan penyembuhan cedera korban akibat kecelakaan.
 - iv. Administrasi biaya makan,
 - v. Obat-obatan yang tidak berdasarkan resep atau petunjuk dokter,
 - vi. Biaya lain-lain (tidak jelas),
 - vii. Biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan penyembuhan cedera korban akibat kecelakaan.
 - b. Dalam pelayanan rawat jalan;
 - i. Pembelian obat-obatan dari apotek tanpa resep dokter,
 - ii. General Check-Up yang tidak berdasarkan pengantar dari dokter yang merawat korban atau tidak berhubungan langsung dengan penyembuhan cedera korban akibat kecelakaan.
 - iii. Biaya Laboratorium, Rontgen/CT-Scan/MRI atau fisioterapi yang tidak berdasarkan pengantar dari dokter yang merawat korban atau tidak berhubungan langsung dengan penyembuhan cedera korban akibat kecelakaan.
 - c. Pembelian anggota-anggota badan buatan seperti tangan/kaki buatan, gigi/mata palsu dan lain sebagainya.
 - d. Biaya perawatan/pengobatan untuk tujuan estetika, seperti pemasangan kawat gigi (meliputi jasa dokter dan harga kawat gigi), operasi plastik untuk menghilangkan bekas luka di kulit dan lain sebagainya.
 - e. Biaya perawatan/pengobatan untuk penyakit di luar cedera akibat dari kecelakaan, yang tidak diperlukan atau tidak dipersyaratkan dalam

Pihak I	Pihak II
	



penyembuhan cedera korban akibat kecelakaan.

- (4) Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban, dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan nilai sampai batas maksimum yang tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA;
- (5) Dalam hal biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat biaya administrasi, maka besaran biaya administrasi yang dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibayarkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nominal kuitansi yang ditagihkan atau dalam jumlah lain yang disepakati PARA PIHAK.
 - b. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan ketentuan maksimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan untuk setiap berkas pengajuan santunan yang sudah diperhitungkan dalam komponen Biaya Perawatan dan Pengobatan;
- (6) Apabila Biaya Perawatan dan Pengobatan melebihi batas biaya paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka selisih biaya tersebut dibebankan kepada/atau menjadi tanggung jawab korban atau keluarganya.
- (7) Apabila korban memiliki perlindungan asuransi tersendiri, maka selama PIHAK PERTAMA belum memberikan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA, setiap Biaya Perawatan dan Pengobatan korban ditanggung oleh jaminan perlindungan asuransi milik korban.



Pasal 6

Penagihan Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA melakukan penagihan atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya P3K dan/atau biaya Ambulans, kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen penagihan berupa:
 - a. Surat permintaan pembayaran dengan mencantumkan rekening penagihan dan dialamatkan kepada:
 - Nama : RSUD dr. Muhammad. Zein Painan
 - Bank : Bank BRI
 - No. Rek : 0270.01.015307.50
 - b. Rekapitulasi/ rincian daftar tagihkan oleh PIHAK KEDUA yang mencantumkan;
 - i. Nama korban,
 - ii. Tanggal masuk ,
 - iii. Tanggal keluar,
 - iv. Kelas rawatan,
 - v. Jumlah nominal rupiah tagihan per korban,

Pihak I	Pihak II
	

- c. Surat penunjukan *Person In Charge (PIC)* oleh PIHAK KEDUA kepada orang yang bertugas melakukan urusan penagihan kepada PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan fotokopi KTP petugas yang bersangkutan.
 - d. Formulir pengajuan santunan Jasa Raharja yang telah diisi lengkap, ditandatangani serta dibubuhi cap stempel basah oleh PIHAK KEDUA.
 - e. Melampirkan surat jaminan yang telah diberikan PIHAK PERTAMA sebagai dasar melakukan penagihan oleh PIHAK KEDUA.
 - f. Dokumen yang berisi informasi medis sesuai tindakan perawatan/ pengobatan yang telah diberikan PIHAK KEDUA kepada korban kecelakaan, meliputi;
 - i. Resume medis, atau Formulir Keterangan Kesehatan.
 - ii. Laporan operasi,
 - iii. Hasil Labor,
 - iv. Foto Radiologi/ rontgen,
 - v. Bacaan Radiologi/ rontgen,
 - g. Rincian biaya,
 - h. Rincian obat,
 - i. Rincian bahan medis habis pakai,
 - j. Kuitansi pembayaran asli yang telah dibubuhi materai sesuai ketentuan dan diberi cap stempel basah oleh PIHAK KEDUA.
 - k. Surat pernyataan dan pemberian kuasa korban kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengurusan kepada PIHAK PERTAMA yang telah ditandatangani, dibubuhi materai sesuai ketentuan dan diberi cap stempel basah.
 - l. Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA, yaitu;
 - i. Kartu tanda indentitas korban/ Kartu Tanda Penduduk (KTP), anak yang dibawah umur dilengkapi dengan Akte Kelahiran.
 - ii. Kartu tanda indentitas/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak keluarga inti korban yang mewakili dalam penandatanganan surat pernyataan dan pemberian kuasa, poin (k), dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
 - iii. Kartu Keluarga (KK) korban.
 - m. Formulir penerimaan pasien dari ambulans jika akan menagihkan biaya ambulans pengantaran pasien dari tempat kejadian kecelakaan ke Rumah Sakit.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - (3) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui pemindahbukuan pada rekening PIHAK KEDUA dan biaya yang timbul dari transaksi ini atau pihak bank menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

Pihak I	Pihak II
	

- (4) PIHAK PERTAMA wajib membayar penggantian biaya perawatan dan pengobatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima tagihan secara lengkap dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA dapat meminta klarifikasi terhadap perawatan dan pengobatan korban yang dijamin kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila PIHAK PERTAMA belum melunasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan penagihan biaya perawatan, maka PIHAK KEDUA membuat surat tagihan tertulis yang kedua kepada PIHAK PERTAMA.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA belum menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat tagihan tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan tidak mengurangi kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikannya.
- (8) Dalam hal terdapat biaya yang tidak dijamin atau tidak diberikan penggantian oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku, maka biaya tersebut dapat ditagihkan kepada korban/ keluarga korban secara langsung.

Pasal 7

Penolakan dan Penundaan Pembayaran



- (1) PIHAK PERTAMA dapat menolak pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA apabila penagihan lebih dari 14 (empat belas) hari sejak periode transaksi terakhir atas pelayanan perawatan dan pengobatan korban kecelakaan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat menunda pembayaran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dalam hal terdapat bukti-bukti perawatan dan pengobatan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat menolak pembayaran tagihan biaya perawatan dan pengobatan korban yang dokumen penagihannya tidak lengkap, dan atau tidak sesuai dengan kewenangan atau ruang lingkup jaminan dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

BAB IV

PEJABAT YANG DITUNJUK

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK masing-masing menunjuk Pejabat untuk mewakili dalam pembuatan dan menandatangani surat-menyurat termasuk namun tidak terbatas pada usulan

Pihak I	Pihak II
	

Amandemen / *Slide Letter*, kuitansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. PIHAK PERTAMA

Untuk Perjanjian Kerja Sama

Nama : Bobby Laksono, S.E., M.M
Jabatan : Kasubag. Adm. Pelayanan
Telepon : (0751) 34364

b. PIHAK KEDUA

1. Untuk Perjanjian Kerja Sama

Nama : Ns. Zaiyar Efrita M. Kep
Jabatan : Kasi Pelayanan
Telepon : 08126736183

2. Untuk Penagihan



Nama : Damma Neil, S.E.
Jabatan : Kasi Keuangan
Telepon : 085378835303

- (2) Penggantian Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Amandemen/Slide Letter*.
- (3) Penandatanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hierarki dan apabila dengan penandatanganan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masing-masing Pihak maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak tersebut.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:



- a. Menyediakan formulir pengajuan santunan;
- b. Menyampaikan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA setelah diperolehnya bukti kejadian dari instansi yang berwenang;
- c. Menentukan keterjaminan korban yang didasarkan pada bukti kejadian dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- d. Melaksanakan penyelesaian pembayaran santunan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diperolehnya secara lengkap dokumen tagihan pembayaran biaya perawatan dan biaya pengobatan dari PIHAK KEDUA;

Pihak I	Pihak II
	

- e. Membayar kepada PIHAK KEDUA tagihan penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya P3K dan/atau biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban dengan nilai sampai dengan batasan maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Jaminan, serta sesuai dengan ketentuan tindakan yang diberikan penggantian dan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA; dan;
- f. Dalam hal PIHAK KEDUA menerima rujukan korban dari Rumah Sakit yang terikat dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kepada PIHAK KEDUA mengenai jumlah yang telah dibayar dari Rumah Sakit yang merujuk.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melakukan penanganan terhadap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- b. Memberikan kuitansi asli biaya perawatan dan pengobatan Korban, dilampiri dengan rincian biaya perawatan Korban dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang adanya korban kecelakaan lalu lintas yang diantarkan langsung oleh masyarakat ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk proses percepatan pembuatan laporan polisi dan kondisi korban;
- d. Melakukan pertukaran informasi dan pemutakhiran data secara *real time* dengan PIHAK PERTAMA;
- e. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA mengenai informasi korban-korban yang akan keluar dari Rumah Sakit;
- f. Menyampaikan kepada korban mengenai pengajuan pembayaran santunan atas total biaya real yang timbul akibat dari perawatan dengan penjelasan biaya paling banyak yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;
- g. Biaya pengajuan pembayaran santunan sebagaimana dimaksud huruf e dicantumkan dalam Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa serta ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- h. Menyampaikan tagihan biaya pengobatan dan perawatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari jika biaya pengobatan dan perawatan tersebut telah melebihi batasan paling banyak yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- i. Menanggapi saran dan keluhan yang disampaikan PIHAK PERTAMA maupun para korban sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak saran dan keluhan diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

Pihak I	Pihak II
	



Pasal 10
Hak Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk :

- a. Memperoleh data penanganan korban oleh PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kecepatan pelayanan penyelesaian santunan korban;
- b. Memonitor jumlah biaya korban yang akan ditagihkan maksimal setiap 3 (tiga) hari sekali.
- c. Meminta persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka merealisasikan pembayaran semua biaya yang diajukan dari PIHAK KEDUA;
- d. Menetapkan bahwa korban berada di dalam lingkup jaminan didasarkan pada bukti kejadian dan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- e. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA meminta penjelasan secara tertulis dari PIHAK KEDUA tentang status cedera Korban;
- f. Melakukan verifikasi atas kebenaran kasus kecelakaan (terjamin atau tidak), identitas korban, maupun ahli waris korban;
- g. Meminta dokumen yang menjadi persyaratan dalam pembayaran biaya perawatan dan pengobatan yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- h. Melakukan penolakan ataupun penundaan atas tagihan dari PIHAK KEDUA jika tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh kepastian dan besar nilai jaminan terhadap korban-korban yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA berdasarkan bukti kejadian dari instansi yang berwenang;
- b. Mengajukan penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya P3K dan/atau biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban kepada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tertanggung/korban keluar/selesai dirawat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan pembayaran penggantian biaya perawatan dan pengobatan korban yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA;
- d. Menyampaikan keluhan, saran dan teguran kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. Meminta sosialisasi dari PIHAK PERTAMA mengenai lingkup dan persyaratan penjaminan bagi korban-korban yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA.



Pihak I	Pihak II
	

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 11
Keadaan Force Majeure

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah termasuk namun tidak terbatas pada adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, maka PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang.



Pihak I	Pihak II
	

BAB VIII
EVALUASI DAN JANGKA WAKTU
Pasal 13
Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya.

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:
 - a. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - c. tujuan yang diperjanjikan tidak tercapai;
 - d. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru sebagai pengganti Perjanjian Kerja Sama lama; dan/atau
 - e. salah satu Pihak tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.



Pihak I	Pihak II
	

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
Pemberitahuan dan Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dengan diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan.
- (2) Tanda terima yang jelas di alamat masing-masing Pihak sebagai berikut:
 - a. PT. JASA RAHARJA CABANG SUMATERA BARAT
Jln. Rasuna Said No.1 Padang
Telepon (0751) 34364
Faksimili (0751) 32453
 - b. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ZEIN PAINAN
Jln. A Rivai Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan
Telepon (0756) 21428, 21518
Faksimili (0756) 21398
- (3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang menghendaki pergantian kepada Pihak lainnya.

Pihak I	Pihak II
	

BAB XI
PENUTUP
Pasal 17


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. M. ZEIN PAINAN



dr. SUTARMAN, MM
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT JASA RAHARJA
CABANG SUMATERA BARAT



AGUNG TRI GUNARDI, S.E., CSA
Kepala Cabang

Pihak I	Pihak II
